



PENETAPAN

Nomor 016/Pdt.P/2017/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah antara:

Nur Kholis bin Tarmudi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, Pendidikan SD, alamat RT 015, Dusun Dulang Mas, Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 016/Pdt.P/2017/PA.Srl. tanggal 02 Nopember 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Aisyah Maya Habibah binti Nur Kholis**

Tempat/tgl lahir : Sungai Mereh/ 28 Juli 2002

Umur : 15 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Tempat Tinggal di : Dusun Dulang Mas RT. 015 Desa Bukit Talang  
Mas Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;  
Dengan Calon suami

Nama : **Aziz Ali Mustofa bin Ali Kosidin**

Penetapan Nomor 016 /Pdt.P/2017/PA.Srl hal. 1 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Bukit Murau 06 Nopember 1998  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani karet  
Pendidikan : SMP  
Tempat Tinggal di : Desa Tanjung Raden Kecamatan  
Limun Kabupaten Sarolangun;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dilaksanakan;

3. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi sorang ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suami berstatus jejaka dan telah *akil baliq* dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga;

4. Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Aisyah Maya Habibah binti Nur Kholis** dengan **Aziz Ali Mustofa bin Ali Kosidin** yang dilangsungkan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;

5. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Penetapan Nomor 016 /Pdt.P/2017/PA.Srl hal. 2 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Aisyah Maya Habibah binti Nur Kholis** dengan **Aziz Ali Mustofa bin Ali Kosidin** untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama Termohon telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan serta turut hadir bersamanya anak Perempuan Pemohon serta calon suami anak Pemohon, lalu Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak perempuannya yang bernama Aisyah Maya Habibah yang belum cukup umur untuk menikah, atas saran dan nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan usia anak Pemohon masih sangat muda dan belum siap untuk menikah dan menjadi seorang istri secara fisik dan psikis serta mengingat masa depannya yang masih panjang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Penetapan Nomor 016 /Pdt.P/2017/PA.Srl hal. 3 dari 5 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**, dan **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Zainunah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 016 /Pdt.P/2017/PA.Srl hal. 4 dari 5 hal.



**Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Zainunah**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	115,000
4. Meterai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	206,000

Penetapan Nomor 016 /Pdt.P/2017/PA.Srl hal. 5 dari 5 hal.